

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 29 TAHUN 1958 (29/1958) TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *) Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

Memutuskan:

Pasal 1.

Bagian IV, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IV

KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I (Pengeluaran).

4.1	Kementerian dan Pengeluaran Umum224 172 300		
4.2	Jawatan Pajak	44 062 000	
4.3	Jawatan Bea dan Cukai	2 578 300 4.4	
4.4	Jawatan Bea dan Cukai	83 266 800 4.5	
4.5	Jawatan Pendaftaran Tanah Milik		
	Indonesia	14 329 300	
4.6	Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas		
	Negeri	41 771 100	
4.7	Jawatan Perjalanan	221 156 700	
4.8	Jawatan Akuntan Negeri	2 814 800	

4.9	Inspeksi Lelang	916 300	
4.10	Kantor Administrasi Pensiun	8 328 800	
4.11	Pensiun-pensiun dan sebagainya	502 167 700	
4.12	Pegawai sipil yang tidak bekerja		
	aktip	6 963 900	
4.13	Pengeluaran-pengeluaran berhubung		
	dengan usaha mendatangkan pegawai dari		
	Luar Negeri	1 302 500	
4.14	Perhitungan penagihan-penagihan		
	sebelum penerangan	5 000 000	
4.15	Hutang-hutang peninggalan bekas daerah		
	daerah yang berdiri sendiri	50 000 000	
4.16	Pengeluaran berhubung dengan perjanjian		
	keuangan dengan Negeri Belanda	100 000	
4.17	Penyelesaian "sisa lebih" yang belum		
	dibayarkan	250 000	
4.18	Penutupan kerugian Yayasan Bahan		
	Makanan	Memori	
4.19	Pengeluaran berhubung dengan		
	peraturan dalam lapang kepegawaian		
	selama tidak dimuat dalam lain-lain		
	mata anggaran	Memori	
4.20	Pengeluaran tak tersangka	500 000	
	Jumlah	1 209 680 500	
	(Satu milyard dua ratus sembilan juta e puluh ribu lima ratus rupiah).	ilyard dua ratus sembilan juta enam ratus delapan bu lima ratus rupiah).	

Pasal 2.

Bagian IV, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

BAB II (Penerimaan).

- 4.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 4.1.1 Dinas Umum.
- 4.1.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan upah.
 - 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan perbedaan antara nilai pengiriman dan pembukuan uang.
 - 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran berhubung dengan pemberian tunjangan perbedaan nilai uang.
 - 4 Pendapatan Bagian Percetakan Stencil karena pekerjaanpekerjaan yang dilakukan dan bahan-bahan yang diberikan.
 - 5 Sewaan (termasuk tambahan) bangun-bangunan dan lapangan-lapangan yang diambil Pemerintah.
 - 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 4.1.2 Pendapatan berhubung dengan pembuatan, pembaharuan dan peleburan uang dan penerimaan lain-lain berhubung dengan Urusan Uang.
- 4.1.2.1 Pendapatan dari penjualan logam, diperoleh dari uang yang dilebur.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan penggantian uang lama dengan uang baru.
 - 3 Penerimaan akibat dari tidak timbulnya uang kertas berhubung dengan adanya penarikan uang.
 - 4 Penerimaan dari Dana Uang dalam likwidasi.
- 4.1.3 Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.
- 4.1.3.1 Sumbangan dari Bank Indonesia untuk perongkosan Kantor Pusat Pemberantasan Pemalsuan Uang.
- 4.2 PAJAK-PAJAK.
- 4.2.1 Jawatan Pajak.

Pajak berkohir:

4.2.1.1 Pajak peralihan.

- 2 Pajak kekayaan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak ada waktunya.
- Pajak perseroan termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada pajak itu, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 4 Perponding, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 5 Pajak rumah-tangga, begitu pula denda karena menbayar tidak pada waktunya dan ongkos penaksiran.
- 6 Pajak kendaraan bermotor, begitu pula denda karena membayar tidak pada waktunya.
- 7 Pajak jalan.
- Penerimaan pajak-pajak yang telah dihapuskan.
 Pajak tidak berkohir :
- 9 Pajak upah.
- 10 Bea meterai.
- 11 Bea balik nama dari barang-barang tidak bergerak.
- 12 Pajak potong.
- 13 Pajak untung penjualan bebas.
- 14 Pajak penjualan.
- 15 Pajak pembangunan I.
- 16 Pajak Radio.
- 4.2.2 Jawatan Bea dan Cukai.
- 4.2.2.1 Bea masuk termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada bea itu.
 - 2 Bea keluar dan bea keluar peralihan.
 - 3 Bea keluar umum.
 - 3a Bea keluar tambahan.
 - 3b Pemungutan bea keluar tambahan atas karet rakyat (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 20).
- 4.2.2.4 Bea statistik.
 - 5 Cukai barang alkohol, sulingan termasuk Tambahan

- Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.
- 6 Cukai bit termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.
- 7 Cukai minyak tanah, bensin dan sebagainya termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.
- 8 Cukai tembakau dan cukai hasil, pabrik tembakau.
- 9 Cukai gula termasuk Tambahan Pokok Pajak yang diadakan pada cukai itu.
- 10 Penerimaan lain-lain.
- 4.2.3 Jawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia.
- 4.2.3.1 Pembayaran pemberian tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia.
 - 2 Perponding Indonesia dan denda karena pembayaran terlambat.
- 4.3 JAWATAN PERJALANAN.
- 4.3.1 Perhitungan ongkos perjalanan di Indonesia dibebankan pada Perusahaan-perusahaan Pemerintah dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa jawatan lain.
- 4.3.1.1 Jawatan Pegadaian.
 - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
 - 3 Perusahaan Percetakan Negara.
 - 4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
 - 5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
 - 6 Pelabuhan Makassar.
 - 7 Pelabuhan Teluk Bayur.
 - 8 Pelabuhan Belawan.
 - 9 Pelabuhan Semarang.
 - 10 Pelabuhan Tanjung Priuk.
 - 11 Pelabuhan Surabaya.
 - 12 Perusahaan Tambang Timah di Bangka
 - 13 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
 - 14 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.

- 15 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi.
- 16 Jawatan-jawatan lain.
- 4.3.2 Perhitungan ongkos pelayaran dari dan keluar negeri dibebankan pada perusahaan-perusahaan dalam arti Indische Bedrijvenwet dan beberapa jawatan lain.
- 4.3.2.1 Jawatan Pegadaian.
 - 2 Perusahaan Garam dan Soda Negeri.
 - 3 Perusahaan Percetakan Negara.
 - 4 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.
 - 5 Perusahaan Negeri untuk pembangkit tenaga listrik.
 - 6 Pelabuhan Makassar.
 - 7 Pelabuhan Teluk Bayur.
 - 8 Pelabuhan Belawan.
 - 9 Pelabuhan Semarang.
 - 10 Pelabuhan Tanjung Priuk.
 - 11 Pelabuhan Surabaya.
 - 12 Perusahaan Tambang Timah di Bangka.
 - 13 Perusahaan Tambang Batubara Umbilin.
 - 14 Perusahaan Tambang Batubara Bukit-Asam.
 - 15 Jawatan Kereta Api.
 - 16 Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topograpi.
 - 17 Penataran Angkatan Laut.
 - 18 Jawatan-jawatan lain. 507
- 4.3.3 Penggantian untuk pemakaian partikelir dari kendaraan-kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang (termasuk sepeda motor) oleh pemegang dan bukan pemegang yang diurus oleh Jawatan Perjalanan dan dipakai oleh Dewandewan Agung, Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan dalam lingkungannya.
- 4.3.3.1 Penggantian untuk pemakaian partikelir dari kendaraankendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut orang (termasuk sepeda motor) oleh pemegang dan bukan pemegang yang diurus oleh Jawatan Perjalanan dan dipakai oleh Dewandewan Agung, Kementerian-kementerian, Jawatan-jawatan dan

Perusahaan-perusahaan dalam lingkungannya.

- 2 Penerimaan dari adanya pengangkutan pegawai dengan kendaraan bermotor.
- 4.3.4 Pendapatan penjualan umum dari kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 4.3.3.
- 4.3.4.1 Pendapatan penjualan umum, dari kendaraan-kendaraan bermotor tersebut dalam pasal 4.3.3 yang sudah tak dapat lagi dipergunakan.
 - 2 Penjualan mobil Pemerintah kepada pegawai Negeri.
- 4.4. INSPEKSI LELANG.
- 4.4.1 Urusan Lelang.
- 4.4.1.1 Pajak Lelang.
 - 2 Potongan-potongan (disconto).
- 4.4.2 Sewa dan lisensi.
- 4.4.2.1 Penjualan arak dan minuman keras kecil-kecilan dalam daerah yang tidak dikenakan bea di Keresidenan Riau.
- 4.4.2.2 Rumah-rumah gadai diluar pulau Jawa.
 - 3 Ijin untuk mengadakan permainan atau penjudian.
 - 4 Ijin untuk menggali intan.
- 4.5 PEGAWAI YANG TIDAK BEKERJA AKTIP.
- 4.5.1 sumbangan dalam perongkosan beristirahat, uang-tunggu dan sebagainya bagi pegawai Negeri yang diperbantukan.
- 4.5.1.1 Badan-badan umum.
 - 2 Badan-badan partikelir.
- 4.5.2 Sumbangan Negeri Belanda dalam perongkosan uang-tunggu dan sebagainya.
- 4.5.2.1 Sumbangan Negeri Belanda dalam perongkosan uang-tunggu dan sebagainya.
- 4.6 PENERIMAAN IURAN PENSIUN DAN SEBAGAINYA.
- 4.6.1 Penerimaan berhadapan dengan beban pensiun sipil dan sebagainya.
- 4.6.1.1 Pembayaran untuk tanggungan pensiun dan onderstan dari pegawai Negeri yang ditempatkan pada Perusahaan perusahaan Negeri (I.B.W.)

- 2 Sumbangan dari Badan-badan Umum dan Partikelir dalam perongkosan pensiun pegawai Negeri yang diperbantukan pada badan-badan tersebut.
- 3 -
- 4 Penerimaan lain-lain berhadapan dengan beban pensiun sipil dan sebagainya.
- 5 Penerimaan iuran untuk pensiun sendiri.
- 6 Penerimaan iuran untuk pensiun janda dan yatim-piatu.
- 4.6.2 Penerimaan berhadapan dengan beban pensiun militer dan sebagainya.
- 4.6.2.1 Sumbangan dari Badan-badan Umum dan Parikelir dalam perongkosan pensiun pegawai militer yang diperbantukan pada badan-badan tersebut.
 - 2 Penerimaan iuran untuk pensiun sendiri.
 - 3 Penerimaan iuran untuk pensiun janda dan yatim-piatu.
- 4.7 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN LIKWIDASI SEBAGIAN DANA-DANA PENSIUN.
- 4.7.1 Penerimaan berhubung dengan likwidasi dari sebagian Danadana Pensiun.
- 4.7.1.1 Penerimaan berhubung dengan likwidasi dari sebagian Danadana Pensiun.
- 4.8 PEMBAYARAN KEMBALI PERONGKOSAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PIHAK KETIGA ANTARA LAIN PENDAPATAN PEGAWAI MASUK BILANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, YANG DIPERBANTUKAN PADA PIHAK KETIGA.
- 4.8.1 Pembayaran kembali perongkosan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk pihak ketiga antara lain pendapatan pegawai, masuk bilangan Kementerian Keuangan, yang diperbantukan pada pihak ketiga.
- 4.8.1.1 Jawatan Akuntan Negeri.
 - 2 Jawatan Akuntan Pajak.
 - 3 Jawatan Bea dan Cukai.
 - 4 Jawatan-jawatan lain.
- 4.9 SUMBANGAN DIBEBANKAN PADA ANGGARAN BELANJA BAGIAN VB, KEMENTERIAN PEREKONOMIAN, DALAM

PENGELUARAN UNTUK JAWATAN BEA DAN CUKAI.

- 4.9.1 Sumbangan dibebankan pada anggaran belanja bagian VB, Kementerian Perekonomian, dalam pengeluaran untuk Jawatan Bea dan Cukai.
- 4.9.1.1 Sumbangan dibebankan pada anggaran belanja bagian VB, Kementerian Perekonomian, untuk pekerjaan berhubung dengan penglaksanaan peraturan krisis yang ditetapkan oleh Kementerian tersebut.
- 4.10 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PENAGIHAN-PENAGIHAN SEBELUM PEPERANGAN.
- 4.10.1 Penerimaan berhubung dengan penagihan-penagihan sebelum peperangan.
- 4.10.1.1 Penerimaan berhubung dengan penagihan-penagihan sebelum peperangan.
- 4.11 PERHITUNGAN PENAGIHAN-PENAGIHAN BERASAL DARI ZAMAN PEPERANGAN.
- 4.11.1 Perhitungan penagihan-penagihan berasal dari zaman peperangan.
- 4.11.1.1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan luar negeri.
- 4.12 PENERIMAAN BERHUBUNG DENGAN PERJANJIAN KEUANGAN DENGAN NEGERI BELANDA.
- 4.12.1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda.
- 4.12.1.1 Penerimaan berhubung dengan perjanjian keuangan dengan Negeri Belanda.
- 4.13 SISA KELEBIHAN DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI BAGI INDONESIA.
- 4.13.1 SISA KELEBIHAN DANA ALAT-ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI BAGI INDONESIA.
- 4.13.1. 1 Hasil kotor sertipikat-sertipikat depisen.
- 4.14 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 4.14.1 Penerimaan lain-lain.
- 4.14.1. 1 Penjualan barang-barang yang dapat dipakai guna Jawatan Negeri, selama tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai jawatan dan

perusahaan.

- 4.14.1. 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan barang-barang kelebihan.
 - 3 Rupa-rupa penerimaan bagi dinas biasa, selama tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai jawatan dan perusahaan.
 - 4 Rupa-rupa penerimaan bagi dinas modal selama tidak termasuk dalam penerimaan lain-lain dari berbagai-bagai jawatan dan perusahaan.
 - 5 Penerimaan dari indusemen (T.P.I.).
 - 6 Penerimaan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar negeri.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM.

Menteri Keuangan,

SUTIKNO SLAMET.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/79